BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan yang memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan operasional;
   e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan;

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri atas:

1. Pendapatan sebesar Rp840.018.798.191,79 *(delapan ratus empat puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah)*
2. belanja dan transfer sebesar Rp878.045.052.664,28 *(delapan ratus tujuh puluh delapan miliar empat puluh lima juta lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh empat koma dua puluh delapan rupiah)*

   Defisit sebesar Rp38.026.254.472,49 *(tiga puluh delapan miliar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah)*
3. pembiayaan
   a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp92.755.029.657,27 *(sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)*
   b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp729.000.000,00 *(tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)*

      Surplus sebesar Rp92.026.029.657,27 *(sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)*

      Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp53.999.775.184,78 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)*

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp1.141.712.492,21 *(satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:
   a. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp841.160.510.684,00 *(delapan ratus empat puluh satu miliar seratus enam puluh juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah)*
   b. Realisasi sebesar Rp840.018.798.191,79 *(delapan ratus empat puluh miliar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah)*

      selisih lebih sebesar Rp1.141.712.492,,21 *(satu miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah)*

b selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(54.990.467.424,72) *(lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah)* dengan

rincian sebagai berikut:

a. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp840.407.648.873,00 *(delapan ratus empat puluh miliar empat ratus tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp785.417.181.448,28 *(tujuh ratus delapan puluh lima miliar empat ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah)*
   selisih lebih sebesar Rp54.990.467.424,72 *(lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh dua rupiah)*

c selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(130.052.364.415,49) (*seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah)* rincian sebagai berikut:

a. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp92.026.109.943,00 *(sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp38.026.254.472,49 *(tiga puluh delapan miliar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah)*
   selisih kurang sebesar Rp130.052.364.415,49 (*seratus tiga puluh miliar lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma empat puluh sembilan rupiah)*

d selisih anggaran dengan penerimaan pembiayaan sejumlah Rp Rp80.285,73 *(delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp92.755.109.943,00 *(sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp92.755.029.657,27 *(sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)*
   selisih kurang sebesar Rp80.285,73 *(delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)*

e selisih anggaran dengan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 *(nol koma nol nol)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp729.000.000,00 *(tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)*
b. Realisasi sebesar Rp729.000.000,00 *(tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)*
   selisih lebih (kurang) sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*

f selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(80.285,73) *(minus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar

Rp(92.026.109.943,00) *(minus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)*

b. Realisasi Rp(92.026.029.657,27) *(minus sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)*
selisih kurang sebesar (Rp80.285,73) *(minus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah)*

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2023 terdiri atas:

a. saldo anggaran lebih sebesar Rp92.026.109.943,00 *(sembilan puluh dua miliar dua puluh enam juta seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)*

b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp92.755.029.657,27 *(sembilan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)*
sub total sebesar Rp80.286 *(delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)*

c. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp53.999.775.184,78 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)*
sub total sebesar Rp53.999.855.470,78 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan rupiah)*

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*

e. lain-lain sebesar Rp80.286 *(delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)*

saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp53.999.775.184,78 *(lima puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)*

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 terdiri atas:

a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp824.749.562.781,03 *(delapan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma nol tiga rupiah)*

b. beban sebesar Rp873.461.391.766,34 *(delapan ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam koma tiga puluh empat rupiah)*
defisit sebesar Rp48.711.828.985,31 *(empat puluh delapan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh satu rupiah)*

c. surplus kegiatan non operasional Rp176.836.273,00 *(seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)*
defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp(48.534.992.712,31) *(empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah)*
d. defisit dari pos luar biasa sebesar Rp150.000.000,00 *(seratus lima puluh juta rupiah)*
defisit laporan operasional Rp48.684.992.712,31 *(empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah)*

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 terdiri atas:
a. jumlah asset sebesar Rp1.993.532.329.596,54 *(satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma lima puluh empat rupiah)*
b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.841.445.391,97 *(delapan belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh tujuh rupiah)*
c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.974.690.884.204,57 *(satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat koma lima puluh tujuh rupiah)*

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas:
a. saldo kas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp92.792.228.072,27 *(sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh dua koma dua puluh tujuh rupiah)*
b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp101.665.759.965,51 *(seratus satu miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima puluh satu rupiah)*
c. arus kas bersih aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp(140.421.014.438,00) *(minus seratus empat puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah)*
d. arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp579.200,00 *(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)*
f. saldo akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.037.472.513,78 *(lima puluh empat miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga belas koma tujuh puluh delapan rupiah)*

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdiri atas:

a. ekuitas awal sebesar Rp2.024.726.747.023,88 *(dua triliun dua puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga koma delapan puluh delapan rupiah)*
b. surplus laporan operasional sebesar Rp(48.684.992.712,31) *(minus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua belas koma tiga puluh satu rupiah)*
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(1.350.870.107,00) *(minus satu miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh rupiah)*
d. koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
e. selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00 *(nol koma nol nol)*
f. koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00*(nol koma nol nol)*
g. ekuitas akhir sebesar Rp1.974.690.884.204,57 *(satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat koma lima puluh tujuh rupiah)*

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri atas;
    1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
    2. rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
    3. rekapitulasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan
    4. rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. lampiran III laporan operasional;
d. lampiran IV laporan perubahan ekuitas;
e. lampiran V neraca;
f. lampiran VI laporan arus kas;
g. lampiran VII catatan atas laporan keuangan;
h. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

		tertagih;
j.	lampiran X	daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.	lampiran XI	daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l.	lampiran XII	daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m.	lampiran XIII	daftar rekapitulasi aset tetap;
n.	lampiran XIV	daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
o.	lampiran XV	daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.	lampiran XVI	daftar dana cadangan daerah;
q.	lampiran XVII	daftar kewajiban jangka pendek;
r.	lampiran XVIII	daftar kewajiban jangka panjang;
s.	lampiran XIX	daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t.	lampiran XX	ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT: 4/48/2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4